



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR : 503.35/ **2264** /174/2018
TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD TOTAP SATRIA

- MEMPEREATIKAN :** Sumi Persewaan Penyelenggaraan PAUD TOTAP SATRIA, Nomor : BSTDG-TS/VII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Pemberitahuan Izin Operasional PAUD TOTAP SATRIA.
- MENIMBANG :**
- Rolomandasi Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Tanggal 27 September 2018,
 - Bahwa selubung dengan hal tersebut di atas pada butir a. diberikan perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Non Formal
- MENGINGAT :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional,
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 54 Tahun 2009 tentang Standar PAUD
 - Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lamberan Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 seri "D" Nomor 4x)
 - Peraturan Bupati Simalungun Nomor 42 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 0404 Tahun 2017 tentang Petirupatan Wewenang Bupati Simalungun kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun .

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN KESATI :**
- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal PAUD kepada :
 - Nama Sekolah : **PAUD TOTAP SATRIA**
 - Jenis Sekolah : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Alamat Sekolah :
 - Totap Majawa
 - Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun
 - Nama Yayasan/ Lembaga : **YAYASAN TOTAP SATRIA**
 - Ketua Yayasan/ Lembaga : **LIZA AGUSTA RISKY, S.Pd**
 - Alamat Yayasan/Lembaga :
 - Totap Majawa
 - Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun
- KEDUA :** PAUD Tersebut diatas wajib mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- Menyampaikan laporan bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun,
 - Mematuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku,
 - Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
 - Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain,
- KETIGA :**
- Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal diucapkan,
 - Apabila ketentuan pada butir a) did 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal,
- KEEMPAT :** Apabila terdapat kekeliruan dalam Peretapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana,

Ditetapkan di Pamatang Raya
Pada tanggal **04** Oktober 2018 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIMALUNGUN



Tersusun :

- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
- Camat Tanah Jawa
- Pertinggi